



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 31 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

## **TATA TERTIB PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ASRAMA MAHASISWA DAN WISMA TAMU PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran operasional Asrama Mahasiswa dan Wisma Tamu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Yogyakarta, diperlukan Tata Tertib Pengelolaan dan Pembinaan yang terarah sehingga mencapai tujuan yang diharapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Tertib Pengelolaan dan Pembinaan Asrama Mahasiswa dan Wisma Tamu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA TERTIB PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ASRAMA MAHASISWA DAN WISMA TAMU PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI YOGYAKARTA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Asrama adalah bangunan berupa gedung tempat tinggal di Yogyakarta milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diperuntukkan bagi Mahasiswa asal Sumatera Utara yang melanjutkan pendidikan di Yogyakarta.
6. Wisma Tamu adalah berupa bangunan tempat penginapan di Yogyakarta milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan masyarakat lainnya.
7. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara yang menempati Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta sesuai ketentuan.
8. Pengurus Asrama adalah Pengurus Asrama Mahasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Yogyakarta yang diunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Sewa kamar Asrama Mahasiswa adalah dana yang dipungut resmi sesuai ketentuan yang berlaku dari calon penghuni, sebagai Penerimaan Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Sewa kamar Wisma Tamu adalah Dana yang dipungut resmi sesuai ketentuan yang berlaku dari calon penginap, sebagai Penerimaan Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **Pasal 2**

Asrama Mahasiswa Provinsi Sumatera Utara di Yogyakarta terdiri dari :

- a. Asrama yang bangunannya merupakan Aset Pemerintah Daerah
- b. Asrama Mahasiswa lainnya yang disewa/dikontrak oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PENGHUNI**

## **Pasal 3**

Prioritas calon penghuni Asrama Mahasiswa di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara yang melanjutkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi yang Program Studiinya tidak ada di Sumatera Utara;
- b. Mahasiswa lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) yang ditetapkan oleh PTN tertentu di Yogyakarta sekalipun program tersebut terdapat di Sumatera Utara.
- c. Mahasiswa peserta Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), Pola Non Ujian Tulis (PNUT), Jalur Non Ujian (JNUT) dan Penyaringan Bibit Unggul Daerah (PBUD);
- d. Peserta didik tertentu dengan jangka waktu lebih 2 tahun dan jenis pendidikannya tidak terdapat di Sumatera Utara.

#### **Pasal 4**

Setiap calon penghuni sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Biro Umum Setdaprovsu, dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dari Bupati/Walikota c.q. Sekretaris Daerah asal Mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi dari Gubernur c.q. Kepala Biro Bina Masyarakat dan Sosial Setdaprovsu;
- c. Copy tanda bukti kelulusan/diterima di Perguruan Tinggi di Yogyakarta serta menunjukkan aslinya.

#### **Pasal 5**

Apabila yang bersangkutan diterima sebagai penghuni Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta, maka penetapannya dilakukan oleh Kepala Biro Umum Setdaprovsu dan dalam penetapannya Kepala Biro Umum harus memperhatikan sebagai berikut :

- a. Kemampuan Daya Tampung Asrama;
- b. Kemampuan dukungan Sarana/Fasilitas Asrama;
- c. Setiap 1 (satu) kamar dihuni oleh seorang Mahasiswa;
- d. Mahasiswa putra tidak dibenarkan membawa masuk Mahasiswa Putri kedalamnya, demikian sebaliknya.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap calon penghuni yang telah ditetapkan wajib memperlihatkan Penetapan tersebut kepada Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama wajib menerima yang bersangkutan dan memberikan fasilitas kamar untuk yang bersangkutan selama yang bersangkutan mengikuti Pendidikan Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
- (3) Apabila daya tampung Asrama terbatas, dan permohonan calon penghuni Asrama belum memungkinkan untuk diterima maka :
  - a. yang bersangkutan tercatat dalam buku daftar tunggu;
  - b. apabila ada penghuni yang keluar Asrama baik karena selesai mengikuti pendidikan atau atas kemauan sendiri dan atau dikeluarkan dari Asrama karena alasan tertentu maka calon penghuni daftar tunggu teratas diprioritaskan untuk diterima.
  - c. calon Penghuni yang telah terdaftar apabila karena sesuatu hal mengundurkan diri sebagai Calon Penghuni, wajib melaporkan diri kepada Pengurus Asrama dan Kepala Biro Umum Setdaprovsu di Medan dan ditindaskan kepada Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap penghuni wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku di Asrama baik ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pengurus Asrama.
- (2) Setiap penghuni tidak dibenarkan untuk menampung keluarga atau teman atau orang lain yang bukan tercatat sebagai Penghuni Asrama.

### **Pasal 8**

- (1) Bagi Mahasiswa S1 yang diperbolehkan tinggal di Asrama adalah Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan pada Semester V, yang disesuaikan dengan Kapasitas kamar dan daya tampung asrama.
- (2) Mahasiswa D2, D3 diperbolehkan masuk Asrama adalah Mahasiswa yang telah menempuh Semester III dan disesuaikan dengan kapasitas dan daya tampung Asrama.

- (3) Mahasiswa S1 yang tidak lebih dari 3 tahun tinggal di Asrama terhitung semenjak diterima tinggal di Asrama
- (4) Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) tinggal di Asrama paling lama 2 tahun dan Mahasiswa S3 paling lama tinggal di Asrama 3 tahun.
- (5) Calon Mahasiswa asal Sumatera Utara sebelum mendapatkan tempat tinggal dapat ditampung sementara di Asrama yang disesuaikan dengan kapasitas tempat dan daya tampung Asrama yang sangat terbatas.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah seseorang Penghuni Asrama selesai menjalani pendidikan, yang bersangkutan harus telah keluar dari Asrama.
- (2) Setiap Penghuni yang secara resmi telah selesai melaksanakan pendidikan wajib melaporkan dirinya kepada Pengurus dan Kepala Biro Umum Setdaprovsu secara tertulis serta ditindaskan kepada Kepala Biro Bina Masyarakat dan Sosial Setdaprovsu.
- (3) Sebelum meninggalkan Asrama setiap penghuni yang telah selesai pendidikan dan keluar dari Asrama berkewajiban sebagai berikut :
  - a. menyerahkan semua barang inventaris Asrama kepada Pengurus Asrama;
  - b. melunasi hutang/pinjaman kepada Asrama atau pihak lain yang berhubungan dengan nama Asrama dan dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - c. menyelesaikan semua kewajiban yang berkaitan dengan Asrama.

#### **Pasal 10**

Setiap Penghuni yang tidak mematuhi ketentuan Asrama, dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. untuk pelanggaran pertama Pengurus Asrama memberikan teguran secara lisan;
- b. untuk pelanggaran kedua Pengurus Asrama memberikan teguran tertulis;
- c. untuk pelanggaran ketiga Pengurus Asrama mengusulkan yang bersangkutan untuk dikeluarkan dari Asrama melalui Kepala Biro Umum Setdaprovsu;

- d. bilamana Penghuni Asrama melakukan tindak pidana atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan oleh pihak berwajib maka Pengurus Asrama langsung melaporkan yang bersangkutan kepada Kepala Biro Umum Setdaprovsu, selanjutnya Kepala Biro Umum langsung menetapkan Keputusan mengeluarkan yang bersangkutan dari Asrama yang ditindaskan kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Bina Kemasayarakatan dan Sosial Setdaprovsu.

### **BAB III BIAYA ASRAMA / WISMA TAMU**

#### **Pasal 11**

- (1) Mahasiswa Pasca Sarjana Wajib membayar Asrama sebesar Rp. 1.200.000,- per tahun per kamar dan dibayar sebelum Mahasiswa yang bersangkutan tinggal menetap di Asrama.
- (2) Mahasiswa D1, D3, dan S1 wajib membayar Rp. 720.000,- per tahun sebelum Mahasiswa yang bersangkutan tinggal menetap di Asrama.
- (3) Biaya Asrama dibayar lunas sebelum menempati kamar Asrama yang telah ditentukan.

#### **Pasal 12**

Setiap tamu/pengunjung/penghuni di Wisma Tamu dikenakan biaya penginapan sebagai berikut :

- (1) Biaya penginapan per malam satu kamar maksimum dua orang satu kamar adalah sebesar Rp. 75.000,-/malam (24 jam) untuk PNS, sedangkan untuk masyarakat umum sebesar Rp. 100.000,-/malam.
- (2) Biaya extra bed dalam satu kamar dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000,-/malam.
- (3) Biaya penginapan tersebut diatas, ditambah 10% sebagai jasa pelayanan.

**BAB IV**  
**SUBSIDI/DISPENSASI**  
**Pasal 13**

Subsidi bagi Mahasiswa penghuni Asrama akan diberikan jika :

- (1) Mahasiswa D1, D3, dan S1 penghuni Asrama Mahasiswa Sumatera Utara akan disubsidi dalam bentuk pengembalian biaya jika Mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak mampu dan berprestasi mendapat surat pengakuan/persetujuan dari Gubernur c.q. Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu
- (2) Bagi Mahasiswa yang sudah mendapat persetujuan ingin mendapat subsidi wajib membuat permohonan tertulis ke Gubernur dan didukung dengan data keluarga Mahasiswa bersangkutan.
- (3) Bagi Mahasiswa Pasca Sarjana tidak dibenarkan mendapat subsidi.

**BAB V**  
**PENGURUS**  
**Pasal 14**

- (1) Untuk tertibnya pengelolaan Asrama sehari-hari, maka pada setiap Asrama dibentuk Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama dipilih dari dan oleh Penghuni.
- (3) Pemilihan Pengurus dilakukan sesuai tata tertib Asrama berdasarkan azas musyawarah untuk mencapai sepakat.
- (4) Susunan Pengurus Asrama Sumatera Utara di Yogyakarta adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil Sekretaris
  - e. Bendahara;
  - f. Bidang-bidang (sesuai kebutuhan).

**Pasal 15**

- (1) Hasil Pemilihan Pengurus dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan sebagai bahan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Umum Setdaprovsu dan ditindaskan kepada Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu.

- (2) Berdasarkan atas Berita Acara tersebut, Kepala Biro Umum Setdaprovsu menetapkan Pengurus dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Asrama berkewajiban untuk :

- a. membuat petunjuk teknis tentang Tata Tertib Penghuni Asrama;
- b. membuat daftar Penghuni Asrama yang bersangkutan yang dilengkapi dengan data Penghuni seperti tempat pendidikan, Program Studi, Bidang Studi, tanggal mulai masuk Asrama, Semester Pendidikan, asal Kabupaten/Kota, alamat di Kabupaten/Kota dan lain-lain;
- c. membuat daftar tunggu calon Penghuni Asrama;
- d. mengatur penerimaan Penghuni Asrama Baru;
- e. menjaga dan memelihara alat perlengkapan/inventaris Asrama, kebersihan didalam dan dilingkungan Asrama, serta menegakan Tata Tertib dan sebagainya;
- f. menjaga dan memelihara serta memupuk suasana kekeluargaan diantara Penghuni Asrama;
- g. memberikan pertimbangan kepada Kepala Biro Umum Setdaprovsu terhadap permohonan calon Penghuni dengan memperhatikan daya tampung Asrama;
- h. melakukan koordinasi fungsional dengan Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatera Utara;
- i. pengurus Asrama melaporkan mengenai kondisi Asrama antara lain jumlah Penghuni, kondisi barang inventaris, kondisi fisik Gedung dan permasalahan yang dihadapi setiap 6 bulan sekali kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Umum, Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial dan Kepala Biro Perlengkapan Setdaprovsu;
- j. melaporkan hal-hal yang bersifat urgensi dan darurat.

### **Pasal 17**

- (1) Masa Jabatan Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah 2 (dua) tahun dan setelah berakhir jangka waktu tersebut, diadakan pemilihan kembali.
- (2) Pengurus lama sepanjang masih berstatus Penghuni dapat dipilih kembali sebagai Pengurus untuk periode berikutnya.

- (3) Jabatan Ketua hanya dapat dijabat untuk masa jabatan 2 (dua) periode Kepengurusan.
- (4) Bilamana Pengurus Asrama yang ditetapkan dalam Pengurus berhalangan karena suatu dan lain hal dan karena alasan yang sah yang bersangkutan keluar dari Asrama maka dapat dilakukan penggantian baik secara perorangan maupun bersama-sama Pengurus Asrama.

### **Pasal 18**

Untuk Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta dapat dibentuk Tim, yang terdiri atas :

- a. Tim Pembina Pengelolaan Asrama Mahasiswa Tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang anggotanya terdiri dari unsur unit kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Unit Kerja Kabupaten/Kota yang terkait;
- b. Tim Pelaksana Teknis diketuai oleh Kepala Biro Umum Setdaprovsu dan unsur-unsurnya dari Pejabat dan Staf Biro Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara;

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Pembiayaan Operasional, pemeliharaan atau pembangunan Asrama dapat dilakukan melalui sumber-sumber dari :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- c. Sumbangan Penghuni;
- d. Sumber-sumber lain yang sah.

### **Pasal 20**

Khusus untuk Asrama yang merupakan non Aset/Kontrakan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Untuk kontrakan/sewaan Gedung untuk keperluan Asrama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. Biro Umum Setdaprovsu;

- b. Biaya sewa/kontrak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **Pasal 21**

- (1) Apabila suatu Asrama karena pertimbangan tertentu tidak lagi diperpanjang sewa/kontraknya maka:
  - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa sewa/kontrak, Gubernur melalui Kepala Biro Umum Setdaprovsu memberitahukan kepada Pengurus Asrama;
  - b. Penghuni Asrama yang sewa/kontrak Asramanya berakhir akan mendapat prioritas untuk menempati Asrama lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, Pengurus tidak dibenarkan untuk menerima Penghuni Baru.

### **Pasal 22**

- (1) Untuk rehabilitasi/pemeliharaan Asrama Aset Pemerintah Daerah dapat diusulkan oleh Pengurus Asrama kepada Kepala Biro Umum Setdaprovsu kepada Gubernur yang dibahas ditingkat Tim Pembina Tingkat Provinsi.
- (2) Untuk melakukan rehabilitasi/pemeliharaan Gedung Asrama, Gubernur Sumatera Utara melalui Tim Pembina dapat menugaskan unsur teknis untuk melakukan penilaian teknis terhadap Gedung yang akan dilakukan rehabilitasi/pemeliharaannya.
- (3) Untuk penanganan pemeliharaan Gedung Asrama yang merupakan Aset Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Bilamana anggarannya dibebankan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk operasional maupun biaya pemeliharaan Gedung dapat dicantumkan dalam DPA Biro Umum Setdaprovsu.

### **Pasal 23**

- (1) Untuk mendukung keperluan Asrama diluar alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota kepada Anggota/Penghuni dapat dikenakan sumbangan bulanan.

- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengurus dan secara periodik dilaporkan kepada Kepala Biro Umum Setdaprovsu.

#### **Pasal 24**

Sumbangan Pihak Ketiga atau sumber yang lain yang sah dan tidak mengikat baik berupa uang atau barang kepada Asrama harus dilaporkan kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Umum Setdaprovsu.

### **BAB VII**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta, Gubernur dibantu oleh Tim Pembina Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Pengelolaan Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta Gubernur dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis yang diketuai oleh Kepala Biro Umum Setdaprovsu.
- (3) Secara berkala Tim Teknis berkewajiban melakukan pemantauan, pemeriksaan langsung terhadap pengelolaan Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta dan melaporkannya kepada Gubernur c.q. Tim Pembina Tingkat Provinsi.
- (4) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis dapat melakukan pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Daftar Penghuni Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta;
  - b. Barang inventaris dimasing-masing Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta;
  - c. Mengawasi terhadap penerimaan Penghuni Baru;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Gubernur.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Biro Umum selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis, berkewajiban melakukan pembinaan dan bimbingan kepada Penghuni/Pengurus Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta agar dalam pengelolaan Asrama dapat berjalan lancar dan tertib.
- (2) Tim Pembina Asrama Mahasiswa Tingkat Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan, mengkoordinasikan berbagai kegiatan di Asrama Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta.
- (3) Guna mendapatkan masukan Tim Pembina Asrama Tingkat Provinsi dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi Asrama dan melakukan pertemuan dengan Pengurus Asrama guna melakukan pengendalian baik menyangkut pembinaan teknis, masalah pembiayaan maupun menyangkut pemeliharaan fisik Gedung Asrama dan lain-lain yang dipandang perlu.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 27**

Pengurus Asrama yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Pengurus Asrama yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 September 2009


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E.NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR.31